

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tindak pidana perdagangan orang (*trafficking in persons*) merupakan salah satu wujud kejahatan yang termasuk ke dalam pelanggaran berat Hak Asasi Manusia.<sup>1</sup> Saat ini, hampir setiap negara sudah memberlakukan undang-undang yang mengriminalisasi perdagangan orang, dan beberapa organisasi internasional, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga aktif dalam berbagai aktivitas untuk mencegah kejahatan ini. Kejahatan perdagangan orang tidak saja berdampak pada ekonomi, tetapi juga aspek kemanusiaan, budaya, dan politik, serta merupakan salah satu dari 5 (lima) kejahatan besar di dunia yang harus ditangani.<sup>2</sup> Perdagangan orang sering disebut sebagai perbudakan modern (*modern slavery*) atau perbudakan tanpa rantai.<sup>3</sup> Menyusul perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan orang dihubungkan dengan perdagangan senjata ilegal yang tumbuh paling cepat sebagai industri kriminal terbesar kedua di dunia.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Masalah perdagangan orang bukan lagi hal baru tetapi telah menjadi persoalan nasional dan internasional yang berlarut-larut yang hingga saat ini belum terselesaikan dengan baik, baik oleh pemerintah masing-masing negara maupun oleh organisasi internasional yang berwenang menangani persoalan perdagangan orang. Lihat Anas, "Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Palu", *Jurnal Katalogis*, Vol. 5 No. 6 (2017): 111-119, hal. 111-112.

<sup>2</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 1.

<sup>3</sup> Perbudakan ini diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang memperlakukan orang lain sebagai hartanya, sehingga kebebasan orang tersebut dirampas dan kemudian dieksploitasi untuk kepentingan orang yang melakukan perbudakan, dalam hal ini orang dapat dipekerjakan dan dibuang layaknya sebuah benda atau barang. Keberadaan mereka yang menjadi korban sama saja dengan benda-benda yang dapat dimiliki, digunakan, dihancurkan, disakiti, bahkan dapat diperjualbelikan oleh tuannya jika diperlukan. Jiwa dan tubuh mereka tertahan dan tidak memiliki kebebasan serta berada di bawah tekanan. Hasilnya adalah seorang budak tidak akan melakukan apapun kecuali atas kehendak tuannya. Bentuk perbudakan modern saat ini tidak saja sebatas penindasan fisik dan kekerasan, tetapi juga kekerasan berupa perkataan, psikologi dan kehancuran mental, dampak terpenting dari perbudakan ini adalah hilangnya rasa percaya diri. Lihat M. Tisna Nugraha, "Perbudakan Modern (Modern Slavery) (Analisis Sejarah dan Pendidikan)", *Jurnal At-Turats*, Vol. 9 No. 1 (2015): 49-61: hal, 57.

<sup>4</sup> Ryan D. Cantrell, *Modern Slavery: Investigating Human Trafficking*, (North Charleston: CreateSpace Independent Publishing, 2013), hal. 8.

Para pelaku *trafficking* pada umumnya merayu korban dengan janji kosong atau janji palsu akan pekerjaan dan ekonomi yang jauh lebih baik, namun pada kenyataannya korban dipaksa bekerja atau menjadi pekerja seks komersial yang akan diperjualbelikan. Menurut UNODC (Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan), anak perempuan dan perempuan dewasa biasanya diperdagangkan, menikah dan diperbudak secara seksual, sedangkan anak laki-laki dan laki-laki dewasa diperdagangkan sebagai kuli angkut, tentara, dan budak untuk tenaga kerja, termasuk bekerja di sektor pertambangan. Sekitar 28 persen korban perdagangan orang di seluruh dunia adalah anak-anak.<sup>5</sup>

Kejahatan perdagangan orang adalah kejahatan yang disebabkan adanya diskriminasi, ketidakadilan, dan terutama kemiskinan. Jika dihubungkan dengan kondisi dan jenis korban yang diidentifikasi sesuai dengan keadaannya, maka dapat dikelompokkan menjadi: a. *self victimizing victims*, yakni mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri,<sup>6</sup> maka korban tindak pidana perdagangan orang merupakan “*socially weak victims*”, karena kejahatan tersebut adalah wujud diskriminasi dan ketidakadilan terhadap beban kerja yang harus dijalankan oleh jenis kelamin tertentu b. *participating victims*, yakni seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban; d. *biologically weak victims*, yakni mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban; c. *provocative victims*, yakni seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban; e. *socially weak victims*, yakni mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban; f. *unrelated victims*, yakni korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.

Oleh sebab itu, korban kejahatan perdagangan orang pada umumnya adalah perempuan, baik orang dewasa maupun anak-anak. Hal ini disebabkan oleh

---

<sup>5</sup> United Nations, “Report: Majority of Trafficking Victims are Women and Girls; One-Third Children”, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/12/report-majority-of-trafficking-victims-are-women-and-girls-one-third-children>, diunduh tanggal 10 Maret 2021.

<sup>6</sup> Stephen Schafer, *The Victims and His Criminal: A Study in Functional Responsibility*, dalam Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hal. 16.

kuatnya nilai-nilai sosial budaya patriarki yang menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi dan peran yang berbeda dan tidak setara. Faktor sosial budaya yang menyebabkan ketimpangan gender antara lain: Perempuan memiliki pemberdayaan ekonomi yang lebih lemah dibandingkan laki-laki. Kurangnya pengetahuan perempuan dibandingkan laki-laki; ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi. Dibandingkan dengan laki-laki, hak perempuan sangat minim dalam mengambil keputusan keluarga dan masyarakat.<sup>7</sup>

Anak merupakan kelompok yang paling rawan menjadi korban kejahatan perdagangan orang. Anak-anak korban tindak pidana perdagangan orang seringkali dieksploitasi untuk tujuan seksual seperti prostitusi, pornografi, dan sex trip (wisata seks). Mereka juga digunakan untuk kerja paksa, seperti digunakan sebagai pembantu rumah tangga, upah rendah, pabrik berkondisi buruk, dan budidaya obat psikotropika. Menurut laporan *United Nations Direktorat Eksekutif Komite Kontra-Terrorisme Dewan Keamanan PBB (CTED)*, perdagangan orang adalah alat untuk mengumpulkan dana untuk tujuan teroris.<sup>8</sup> Laporan CTED tersebut disusun PBB dalam rangka penyelidikan hubungan antara perdagangan orang (termasuk anak-anak) dengan kejahatan terorisme.

Berbagai upaya Pemerintah Indonesia telah dilakukan untuk mengatasi persoalan perdagangan anak, namun upaya yang dilakukan tersebut masih belum maksimal karena semakin maraknya kasus perdagangan anak yang terjadi di Indonesia. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2019, terdapat 244 anak korban eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang, termasuk 56 korban pekerja anak, dengan jumlah korban pekerja anak 53 orang.<sup>9</sup> Di tengah pandemi penyakit virus corona (Covid-19) saat ini, KPAI bahkan

---

<sup>7</sup> Kemenkokesra, “*Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking in Person di Indonesia*”, (Jakarta: Kemenkokesra, 2004), hal. 8.

<sup>8</sup> Direktorat Eksekutif Komite Kontra-Terrorisme Dewan Keamanan PBB, “*Identifying and Exploring The Nexus Between Human Trafficking, Terrorism, and Terrorism Financing*”, (New York: United Nations Security Council, 2019), hal. 30-36.

<sup>9</sup> Ratna Puspta. “KPAI Temukan 6 Kasus Dugaan Perdagangan Anak”. <https://republika.co.id/berita/q4taga428/kpai-temukan-6-kasus-dugaan-perdagangan-anak>, diunduh tanggal 30 Maret 2021.

mengungkap kasus kriminal perdagangan anak yang melibatkan remaja berusia 15 hingga 16 tahun di Jakarta, yang akan dipekerjakan di Bali untuk prostitusi.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan bagaimana kejahatan perdagangan orang, khususnya anak-anak di Indonesia, sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Salah satu hal yang paling penting, namun hampir terlupakan dalam menangani perdagangan orang adalah kepentingan korban dan cara menanganinya. Korban kejahatan adalah mereka yang paling menderita, namun pada kenyataannya mereka belum mendapatkan perlindungan yang sebesar yang diberikan hukum kepada pelaku kejahatan. persoalan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak saja menyangkut pelaku tetapi juga korban kejahatan. Kejahatan dapat melahirkan ketidakseimbangan antara korban atau keluarganya, misalnya dari segi ekonomi, yaitu ketika korban menjadi tumpuan kehidupan keluarga, maka aspek psikologis memanifestasikan dirinya dalam munculnya trauma bagi korban. Upaya pemulihan finansial, medis, dan psikologis harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi korban. Secara umum korban diartikan sebagai seseorang yang menderita kerugian fisik, mental, emosional dan ekonomi. Kurang maksimalnya perhatian dan kepedulian terhadap korban tindak pidana merupakan tanda tidak adanya atau kurang adanya keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Mengenai ganti rugi<sup>12</sup> atau hak restitusi yang diberikan kepada korban, Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Pemberantasan TPPO) menegaskan bahwa: “pembayaran

---

<sup>10</sup> Budiarti Utami Putri. “KPAI Temukan Dugaan Perdagangan Anak di Tengah Pandemi Covid-19”. <https://nasional.tempo.co/read/1337809/kpai-temukan-dugaan-perdagangan-anak-di-tengah-pandemi-covid-19/full&view=ok>, diunduh tanggal 10 Maret 2021.

<sup>11</sup> Arif Gosita, persoalan *Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1993), hal. 195.

<sup>12</sup> Sebagai bagian dari konsep pengaturan perlindungan korban kejahatan, menurut Muladi, sifat kerusakan yang diderita korban harus terlebih dahulu diperhitungkan. Kerugian tersebut tidak hanya material atau fisik, tetapi juga psikologis berupa trauma, yaitu hilangnya kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum. Gejala sindrom ini bisa berupa ketakutan, kecurigaan, sinisme, depresi, kesepian, dan perilaku menghindar lainnya. Lihat Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 177.

ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.<sup>13</sup> Dengan mengatur hak-hak korban perdagangan manusia dalam peraturan perundangan, berarti negara berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya, termasuk juga anak. Rumusan ketentuan pidana dalam suatu sistem hukum (idealnya) menunjukkan adanya perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang bersifat normatif terhadap korban.<sup>14</sup>

Menurut Bimantara dan Sumadi, “restitusi sebagai prinsip restorasi menuju keadaan semula sebelum terjadinya kejahatan (*restitutio in integrum*), adalah upaya untuk memastikan bahwa korban kejahatan harus dikembalikan ke keadaan semula sebelum kejahatan terjadi”,<sup>15</sup> meskipun tidak mungkin korban dapat kembali ke keadaan semula dengan sempurna. Asas ini menekankan bahwa bentuk rehabilitasi korban harus selengkap-lengkapinya dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana. Sebagaimana dikatakan Yusup Anchori, “dengan restitusi, korban dapat dipulihkan kebebasannya, hak-hak hukumnya, status sosialnya, kehidupan keluarga dan kewarganegaraannya, kembali ke tempat tinggalnya, memulihkan pekerjaannya dan mendapatkan kembali hartanya”.<sup>16</sup>

Saat ini, konsep kompensasi dikembangkan dan diberikan kepada korban kejahatan karena penderitaan mereka sebagai korban kejahatan sudah diterapkan hampir di setiap negara,<sup>17</sup> Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa korban dan keluarganya harus menerima kompensasi yang adil dan wajar dari pihak yang

---

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU Pemberantasan TPPO, Lembaran Negara No. 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4720, Pasal 48.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 55.

<sup>15</sup> I Gusti Agung Dian Bimantara dan I Putu Sudarma Sumadi, “Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia”, *Kertha Wicara*, Vol. 7 No. 2 (2018): 1-5, hal. 3.

<sup>16</sup> Yusup Anchori, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dihubungkan Dengan Tujuan Negara Hukum Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 1 No. 8 (2020): 1183-1200, hal. 1194.

<sup>17</sup> Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-45 No.1 (2015): 53-75, hal. 55.

bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti rugi ini meliputi pengembalian harta benda atau ganti rugi atas kerusakan yang diderita, ganti rugi atas biaya-biaya yang timbul akibat kecelakaan, pelayanan dan hak pemulihan.<sup>18</sup>

Anak-anak yang diperdagangkan manusia tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Anak yang menjadi korban kejahatan dipastikan akan mengalami gangguan tumbuh kembangnya,<sup>19</sup> terutama kondisi mental mereka. Anak adalah ciptaan Allah SWT, harkat dan martabatnya harus dilindungi, dan hak untuk hidup dijamin tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Agar setiap anak dapat mengemban tanggung jawab tersebut, ia harus memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal baik fisik, mental, dan sosial, serta berakhlak mulia untuk memenuhi haknya dan memperlakukannya tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, segala wujud perlakuan yang merusak dan menghancurkan hak-hak dasar mereka dalam berbagai wujud pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak manusiawi, tanpa kecuali, harus segera dihentikan.

Berkenaan dengan hak atas restitusi sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan TPPPO, tampak bahwa hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang belum sepenuhnya dilindungi dan ditegakkan. Kelemahan dalam perlindungan anak yang menjadi korban perdagangan orang kemudian diupayakan untuk diperbaiki dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini kemudian diubah kembali melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terakhir diadakan perubahan adalah melalui Undang-undang

---

<sup>18</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Masukan Terhadap Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, 2014), hal. 16.

<sup>19</sup> Menurut Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak, yang dimaksud dengan pertumbuhan adalah “pertambahan ukuran dan jumlah sel serta jaringan antar sel, artinya bertambahnya ukuran dan struktur fisik tubuh sebagian atau seluruhnya, sehingga dapat diukur dalam satuan panjang dan berat. Sedangkan perkembangan adalah peningkatan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian”.

Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang (UU Perlindungan Anak).

Berdasarkan amanat Pasal 71D UU Perlindungan Anak, pemerintah kemudian menindaklanjuti dengan memberikan ketentuan pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (PP Restitusi Korban Anak). Pada dasarnya kedua undang-undang ini berusaha untuk memenuhi hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana (memberikan hak atas penderitaan sebagai korban kejahatan). Berdasarkan penjelasan PP Restitusi Korban Anak :

“restitusi yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana dimaksudkan selain sebagai penggantian kerugian harta benda, ganti rugi penderitaan akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya pengobatan dan/atau psikologis sebagai wujud pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pemberian restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana harus dilakukan dengan benar, tidak salah arah, dan tidak disalahgunakan. Restitusi harus diberikan dan diterima oleh anak yang menjadi korban tindak pidana atau korban sesuai dengan kerugian dan keadaan anak korban tindak pidana”.<sup>20</sup>

Jika pada UU Pemberantasan TPPO anak (hanya) menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, maka dalam UU Perlindungan Anak, secara umum anak menjadi korban kejahatan. Untuk itu menarik untuk dikaji mengenai pemenuhan hak anak yang menjadi korban perdagangan orang pasca berlakunya UU Perlindungan Anak tersebut, karena antara UU Perlindungan Anak dan UU Pemberantasan TPPO adalah 2 (dua) ketentuan peraturan perundangan yang berbeda secara substansi. Penelitian ini selain membahas penerapan unsur-unsur dalam tindak pidana perdagangan orang dalam kedua undang-undang tersebut oleh penegak hukum, juga akan menganalisis persoalan, peraturan perundangan yang

---

<sup>20</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, HAL No. 43 Tahun 2017, Lembaran Negara No. 219 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara No. 6131, Penjelasan Umum.

lebih ideal untuk diterapkan dalam rangka pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan UU Perlindungan Anak dan UU Pemberantasan TPPO untuk memenuhi hak anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana idealnya pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang antara menerapkan UU Pemberantasan TPPO atau UU Perlindungan Anak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, maka adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang menurut UU Perlindungan Anak dan UU Pemberantasan TPPO.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundangan yang lebih ideal untuk diterapkan dalam rangka pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

## **1.4. Manfaat Penulisan**

Manfaat penelitian secara rinci dibagi menjadi dua kategori yakni aspek teoritis dan aspek praktis. Kedua aspek manfaat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan hak asasi manusia, khususnya mengenai hak anak sebagai warga negara Indonesia. Manfaat teoritis lain adalah mengungkap peraturan perundangan yang lebih ideal untuk diterapkan dalam rangka

pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan menangani anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan dunia akademisi dalam memperbaharui analisis tentang pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

### **1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

Kerangka teori dan kerangka konseptual menjelaskan jalan penelitian dan menjadi dasar yang menegaskan struktur teoritis suatu penelitian. Keduanya berfungsi untuk membuat hasil penelitian lebih bermakna dan sekaligus menyajikan kerangka teoritis yang lebih umum dan dapat diterima secara ilmiah. Keduanya juga berfungsi untuk memperkuat bukti empiris dan keluasan dan ke dalaman penelitian. Adapun kerangka teori dan konseptual dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **1.5.1 Kerangka Teori**

Penelitian membutuhkan kerangka teoritis untuk memberikan landasan yang kokoh. Secara umum setiap penelitian pasti selalu dibarengi dengan pemikiran teoritis. Teori menempati posisi penting untuk meringkas dan memahami persoalan dengan lebih baik. Hal-hal yang pada awalnya tampak terpencar dan mandiri dapat disatukan dan terbukti secara signifikan terhubung satu sama lain. Teori memberikan penjelasan melalui pengorganisasian dan sistematisasi persoalan yang dibicarakannya.<sup>21</sup> Kerangka teori adalah suatu kerangka pemikiran atau pendapat, teori, skripsi, penulis tentang suatu kasus atau persoalan (problem) yang bagi pembaca menjadi bahan pembanding, pasangan teori, yang mungkin dia setuju atau mungkin tidak dan inilah masukan

---

<sup>21</sup> Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 37.

eksternal untuk pembaca. Landasan teori suatu penelitian merupakan landasan operasional suatu penelitian. Landasan teoritis dalam suatu penelitian bersifat strategis yakni memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.<sup>22</sup> Untuk mengkaji mengenai pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, penulis menggunakan teori-teori hak dan perlindungan anak untuk dijadikan pisau analisis dalam pembahasan:

**a. Teori Hak**

Hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena hak berhubungan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi dari uang logam yang sama. Manusia adalah tujuan dari dirinya sendiri, sehingga hak asasi manusia harus selalu dihormati. Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan yang diberikan merupakan instruksi individu atau kelompok yang diharapkan dapat terpenuhi. Pada hakekatnya kepentingan mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi undang-undang dalam pelaksanaannya. Dalam setiap hak terdapat 4 (empat) unsur yaitu hukum, objek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum. Hak pada hakikatnya adalah hubungan antara badan hukum dengan hal-hal hukum lainnya yang dilindungi undang-undang dan menimbulkan kewajiban.<sup>23</sup>

Menurut Bentham sebagaimana dikutip Riddall, hak tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak ditunjang oleh undang-undang.<sup>24</sup> Ada empat unsur yang harus dipenuhi. Dalam pembahasan hak, dimana keempat unsur tersebut merupakan subjek hak, objek hak atas suatu hubungan hukum yang

---

<sup>22</sup> Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80.

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hal 52.

<sup>24</sup> J.G. Riddall, *Jurisprudence*, (Oxford: Oxford University Press, 2005), hal. 170.

menyebabkan hak tersebut menyebabkan pihak lain terikat oleh kewajiban dan perlindungan hukum. Menurut Van Apeldoorn, hak memiliki arti kekuasaan yang tertib menurut hukum yang didasarkan pada kesusilaan, tetapi kekuasaan bukanlah hak karena hanya kekuasaan yang dibenarkan oleh hukum sebagai dasar pembenaran adanya hak.<sup>25</sup>

Sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, anak memiliki hak khusus. Konvensi PBB tentang Hak Anak menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam semua hal yang melibatkan anak-anak. Hak dan kebebasan anak, serta berbagai manfaat yang terhubung dengan kesejahteraan mereka, merupakan isu perlindungan hukum yang sangat luas”.<sup>26</sup> Menurut Waluyadi, “hak anak termasuk hak atas identitas, akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, kebebasan dari diskriminasi dan hak untuk bertahan hidup dan berkembang”.<sup>27</sup>

Dalam konteks hak asasi manusia, hak anak juga memiliki beberapa konsekuensi, yakni:<sup>28</sup>

- 1) Anak-anak tidak memiliki hak-hak yang dimiliki orang dewasa, seperti hak untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan umum, hak untuk menikah dan membentuk keluarga, dan hak untuk bekerja.
- 2) Secara umum, standar hak asasi manusia juga berlaku untuk anak-anak. Menurut Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun.

---

<sup>25</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht*, diterjemahkan Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hal. 99.

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan*, hal. 153.

<sup>27</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 6.

<sup>28</sup> Y. Sari Murti Widyastuti, *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya Anak*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2012), hal. 152.

- 3) Anak memiliki hak yang tidak dimiliki orang dewasa, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum dan hak untuk tidak dihukum mati atau seumur hidup.
- 4) Beberapa norma hak asasi manusia untuk anak sudah ditekankan dan standar seperti hak atas pendidikan sudah ditingkatkan. Setiap orang berhak atas pendidikan, tetapi bagi anak hak ini ditegaskan sebagai hak wajib yang harus dipenuhi secara cuma-cuma. Selain itu, dari segi kesehatan, anak-anak dilindungi dari praktik-praktik tradisional yang merugikan anak-anak, seperti perempuan.

**b. Teori Keadilan Restitutif**

Restitusi korban kejahatan merupakan hal yang akhir-akhir ini semakin mendapat perhatian. Yang masih harus dipertimbangkan adalah jenis teori keadilan yang secara tepat mendasari pendekatan semacam itu dan bagaimana teori ini dibandingkan dengan formulasi peradilan pidana yang lebih dikenal. Menurut Randy E. Barnett, prinsip yang harus menjiwai setiap sistem peradilan adalah prinsip restitutif.<sup>29</sup> Barnett menganggap paradigma pembedaan konvensional sudah gagal menyelesaikan persoalan-persoalan penderitaan yang disengaja dan dipaksakan kepada pelaku kejahatan. Barnett juga menyarankan bahwa proporsionalitas, rehabilitasi, dan kompensasi korban adalah upaya untuk menyelamatkan paradigma pembedaan meskipun pada akhirnya dilemahkan oleh paradigma itu sendiri, mereka menunjuk ke arah paradigma baru, yakni restitusi.<sup>30</sup>

Keadilan restitutif adalah restitusi yang mengacu pada uang atau jasa yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban, baik secara

---

<sup>29</sup> Randy E. Barnett, "Restitution: A New Paradigm for Criminal Justice", *Ethics* 87, No. 4 (1977), hal. 279.

<sup>30</sup> Randy E. Barnett, "Assessing the Criminal: Restitution, Retribution and the Legal Process," dalam Randy E. Barnett and John Hagel III (eds.) *Assessing the Criminal*, (Cambridge, Massachusetts: Ballinger Publishing Co., 1977), hal. 1-31.

langsung kepada korban maupun melalui perantara.<sup>31</sup> Restitusi harus dibedakan dari kompensasi atau ganti rugi yang mengacu pada uang yang dibayarkan oleh Negara kepada korban atau oleh pelaku kepada Negara.<sup>32</sup>

Teori keadilan restitutif memandang kejahatan sebagai pelanggaran oleh satu individu terhadap hak-hak orang lain sehingga korban menderita kerugian. Dalam teori ini, keadilan terdiri dari pelaku yang bersalah memperbaiki kerugian yang sudah ditimbulkannya.<sup>33</sup> Teori ini mengakui hak-hak korban, dan ini adalah sumber utama kekuatannya. Jenis dan batas hak korban atas restitusi sekaligus menentukan jenis dan batas pertanggungjawaban pidana jika pidana itu melahirkan kesalahan terhadap korban.<sup>34</sup>

Implikasi dari pendekatan ini adalah bahwa untuk sebagian besar tujuan, perbedaan tradisional antara kejahatan dan perbuatan melawan hukum runtuh dengan penggabungannya menjadi satu teori keadilan korektif yang melihat perilaku, yang didefinisikan secara luas, dari pihak-pihak dalam suatu kasus dengan maksud untuk menegakkan hak-hak individu sambil memperoleh apa pun yang sesekali dimungkinkan untuk memaksimalkan tujuan moral tertentu. Pendekatan restitutif tidak mempertimbangkan "jasa" korban, sebaliknya, teori restitutif berhubungan dengan hak-hak yang terganggu oleh tindak pidana dan hak-hak atas restitusi yang secara konsekuen diciptakan dalam diri korban, bukan karena korban berhak mendapatkan kompensasi karena harta benda yang

---

<sup>31</sup> Laura Nader and Elaine Combs-Schilling, "Restitution in Cross cultural Perspective," dalam Joe Hudson and Burt Galaway (eds.), *Restitution in Criminal Justice: A Critical Assessment of Sanctions*, (Washington DC: Lexington Books, 1977), hal. 28.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Randy E. Barnett, "Restitution: A New Paradigm...", *Op.Cit.*, hal. 287-288.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 291.

mungkin dimilikinya, tetapi bahwa ia berhak atas restitusi karena “luka” yang diderita akibat tindak pidana yang dialaminya.<sup>35</sup>

Penting untuk dicatat bahwa teori restitutif tidak mengukur kerusakan dengan apa yang diperlukan untuk menyenangkan korban sekarang. Melakukan hal itu akan membuat pelanggaran menjadi minimal, jika ada, relevansinya. Sebaliknya, kita perlu mempertimbangkan seberapa marah korban dan apa yang diperlukan untuk menenangkan amarahnya. Atau, sebaliknya, kita mungkin mempertimbangkan betapa acuh tak acuh si korban dan mungkin bertanya apakah dia membutuhkan kepastian sama sekali.<sup>36</sup>

### c. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, yakni masyarakat adil, makmur, dan aman berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pengertian perlindungan anak mencakup ruang lingkup yang luas, dalam arti perlindungan anak tidak saja tentang melindungi semua hak dan kepentingan yang dapat menjamin tumbuh kembangnya tumbuh kembang yang wajar dan baik secara rohani, jasmani dan sosial sehingga diharapkan anak-anak Indonesia nantinya. berkembang menjadi orang dewasa yang mampu bekerja untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional.

Lahirnya *United Nations Convention on the Rights of the Child* merupakan bukti dari visi dan paradigma baru untuk perlindungan komunitas anak. Konvensi ini secara umum memuat asas-asas yang berhubungan dengan hak-hak anak, yaitu hak atas perlindungan, fasilitas dan fasilitas yang memungkinkan

---

<sup>35</sup> Joel Feinberg, *Doing and Deserving*, (Princeton: Princeton University Press, 1970), hal. 115-116.

<sup>36</sup> Roger Pilon, "Criminal Remedies: Restitution, Punishment, or Roth?", *Ethics* 88, No. 4 (1978), hal. 351.

mereka berkembang secara sehat dan adil dalam keadaan yang mandiri dan menguntungkan, sejak lahir sampai memiliki anak, nama dan kewarganegaraan. Fasilitas ini juga mencakup gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan perawatan kesehatan, pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan tumbuh dalam suasana cinta dan keamanan, di bawah perawatan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri untuk pendidikan dan dalam hal terjadinya bencana/kecelakaan, termasuk yang mendapat perlindungan dan bantuan, dilindungi dari segala wujud penelantaran, kekejaman dan penindasan terhadap anak, serta dari tindakan yang mengarah pada wujud-wujud diskriminasi.

Tugas dan tanggung jawab negara dalam konteks perlindungan anak berbasis hak asasi manusia dapat dilihat dalam tiga wujud, yakni:<sup>37</sup>

- 1) *Obligation to Respect* (rasa hormat): Merupakan kewajiban Negara untuk tidak mencampuri pengaturan warga negara dalam menjalankan haknya. Dalam hal ini, Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan yang menghambat pelaksanaan hak asasi semua anak.;
- 2) *Obligation to Protect* (perlindungan): Merupakan kewajiban nasional untuk bertindak proaktif untuk menjamin perlindungan hak asasi warga negara. Dalam hal ini, Negara berkewajiban mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM terhadap semua anak oleh pihak ketiga.;

---

<sup>37</sup> Lihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*, (Jakarta: Komnas HAM 2013), hal. 8. Lihat juga dalam Nadia Oktaviani Zulfa, dkk., "Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak", *Jurnal Ilmu Hukum-GEMA*, XXVII/50/Februari-Juli (2015): 1808-1819, hal. 1814.

- 3) *Obligation to Fulfill* (kewajiban untuk memenuhi):  
Merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga negara dapat menggunakan haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudikatif dan lainnya untuk sepenuhnya mewujudkan hak asasi anak.

### 1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau konstruksi internal bagi pembaca berguna untuk merangsang atau mendorong konseptual dari bacaan dan tinjauan pustaka. Kerangka konseptual dibuat untuk menghindari kesalahpahaman dan salah tafsir serta memberikan arahan dalam penelitian, sehingga perlu diberikan beberapa konsep yang berhubungan dengan judul dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Perdagangan orang adalah tindakan merekrut, mentransfer, menyimpan, mengirim, mengangkut atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengkekangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan, komitmen hutang atau pembayaran atau keuntungan, dalam rangka untuk mendapatkan persetujuan dari individu yang dipegang oleh orang lain, baik di dalam suatu negara atau antar negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengekspor orang.
- b. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
- c. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

- d. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, sosial, ekonomi, dan/atau sosial sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang
- e. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## 1.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>38</sup> Oleh sebab itu, metode penelitian hukum adalah metode kerja para ilmuwan, yang dicirikan oleh penggunaan metode. Secara harfiah, metode pertama-tama diartikan sebagai jalan yang harus ditempuh dalam suatu penelitian atau penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.<sup>39</sup> Metode penelitian hukum juga merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>40</sup>

Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan metode penelitian, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum dapat dikategorikan sebagai doktrinal atau non-doktrinal. Penelitian doktrinal menurut Abdulkadir Muhammad adalah “penelitian hukum yang bersifat preskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan saran tentang apa yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan tertentu”,<sup>41</sup> sedangkan penelitian non-doktrinal menurut Peter M. Marzuki adalah “hukum yang dikonseptualisasikan sebagai institusi nyata yang dihubungkan dengan

---

<sup>38</sup> Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 35.

<sup>39</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publishing, 2006), hal. 6.

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 57.

<sup>41</sup> Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 33.

variabel sosial lainnya”.<sup>42</sup> Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian yang bersumber dari hukum yang berlaku atau peraturan dan doktrin hukum. Penelitian ini juga didasarkan pada penelitian hukum kualitatif non doktrinal,<sup>43</sup> karena dalam kajian ini hukum dipahami tidak saja sebagai seperangkat asas dan aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga mencakup institusi dan proses yang mewujudkan penerapan aturan tersebut dalam masyarakat, mewujudkan makna simbolis dari makna pelaku, sosial kehidupan seperti yang memanifestasikan dan menunjukkan dirinya di dalam dan di luar tindakan dan interaksi di antara mereka.

### **1.6.2 Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif yang memaparkan data hasil pemetaan dan upaya perlindungan hukum terhadap hak merek dan hambatan pendaftarannya. Jenis penelitian dipilih karena jenis penelitiannya cukup baik untuk menggambarkan karakteristik suatu fenomena. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan, menemukan fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis peraturan-peraturan internasional dan nasional yang berhubungan dengan hak merek dan faktor-faktor yang menjadi penghambat pendaftarannya. Mendeskripsikan dan menemukan fakta hukum terhubung dengan persoalan yang sedang diselidiki. Penelitian ini juga bersifat preskriptif dan dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

### **1.6.3 Pendekatan Penelitian**

---

<sup>42</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hal. 133.

<sup>43</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pascasarjana FH Unair, 2008), hal. 1 dan 3.

Menurut Peter M. Marzuki, pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif adalah pendekatan kasus (*case approach*); pendekatan peraturan perundangan (*statute approach*); pendekatan historis (*historical approach*); pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>44</sup> Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini berdasarkan beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan kasus (*case approach*), peraturan perundangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).

#### 1.6.4 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terutama digunakan adalah peraturan perundangan, catatan resmi, berita acara peraturan perundangan dan putusan pengadilan.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 4) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 93.

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 141.

7) *United Nation Convention on the Rights of the Child* 1989.

- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun *website* yang terhubung dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk membantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum. Bahan tersier dalam penelitian ini antara lain, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### **1.6.5 Teknik Pengumpulan Data**

- a. Studi Dokumen  
Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menelusuri peraturan-peraturan hukum dan literatur-literatur ilmiah berupa buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Wawancara  
Dalam penelitian ini, untuk mendukung penjelasan mengenai studi dokumen yang dilakukan, penulis juga melakukan wawancara dengan pakar hukum dari kalangan praktisi hukum, yakni 1 (satu) Jaksa yang menguasai penanganan perkara anak yang menjadi

korban tindak pidana perdagangan orang, dan 1 (satu) orang anggota Tim Reaksi Cepat Kementerian Sosial.

#### **1.6.6 Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data agar mudah dibaca dan dipahami. Dari data yang diperoleh dalam penelitian, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Sifat analisis deskriptif adalah keinginan peneliti untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang subjek dan objek penelitian sebagai hasil penelitian yang sudah diperoleh.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan mengenai pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang menurut UU Perlindungan Anak dan UU Pemberantasan TPPO serta menjelaskan peraturan perundangan yang lebih ideal untuk diterapkan dalam rangka pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

#### **1.7. Sistematika Penulisan**

Dalam Penulisan tesis ini, penulis menggunakan sistematika yang akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I yang merupakan Bab pendahuluan akan menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka, yang memuat tentang tinjauan dan ulasan mengenai tindak pidana perdagangan orang, korban dari perspektif viktimologi, anak yang berhadapan dengan hukum, dan perlindungan hukum terhadap anak

Bab III merupakan metode penelitian yang menjabarkan langkah-langkah penulis dalam melakukan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan mengenai pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang menurut UU Perlindungan

---

<sup>46</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 183.

Anak dan UU Pemberantasan TPPO serta mengenai peraturan perundangan yang lebih ideal untuk diterapkan dalam rangka pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang antara UU Perlindungan Anak dan UU Pemberantasan TPPO.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan atas analisis dan pembahasan serta saran berupa rekomendasi penulis atas kesimpulan yang diperoleh.